



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR: 71/KEP/BSN/2/2006

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006:

PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN

TANDA KESESUAIAN PRODUK TERHADAP SNI

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, Badan Standardisasi Nasional (BSN) perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

2. Keputusan Presiden Nomor 162/M Tahun 2002 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL (PSN) 306-2006: PENILAIAN KESESUAIAN – KETENTUAN UMUM PENGGUNAAN TANDA KESESUAIAN PRODUK TERHADAP SNI.**

PERTAMA ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERTAMA : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI, sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

Ir. IMAN SUDARWO

NIP. 680000200




BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- PERTAMA** : Menetapkan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006: Penilaian kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI, sebagai pedoman dalam pelaksanaan standardisasi nasional dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini .
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Februari 2006

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,


Ir. IMAN SUDARWO
NIP. 680000200